



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/160/431.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO NOMOR :
100.3.3.2/68/431.013/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Besuki, guna menunjuk pengganti dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/68/431.013/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/68/431.013/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yakni pada Angka Romawi XLIII, Kecamatan Besuki, Nomor 3 Pengurus Barang Pengguna, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata Tingkat I (III/d)
 19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 29 April 2025
 BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Pengelola BMD yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 29 April 2025
Nomor : 100.3.3.2/160/431.013/2025

DAFTAR NAMA PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG, DAN PENGURUS
BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | NAMA/NIP/JABATAN DALAM KEDINASAN | KETERANGAN |
|--------|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| XLIII. | KECAMATAN BESUKI | | |
| 3. | | ISMAIL SHOLEH NIP. 19720611 201001 1 002 Staf pada Kecamatan Besuki | Pengurus Barang Pengguna |

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO